

High-Cost Democracy: Stimulus Ijon Politik dalam Pemilu Lokal di Region Kaya Sumber Daya Alam

Hendy Setiawan¹, Maulida Rita Widyana²

PENULIS

¹*Korespondensi Penulis

Hendy Setiawan

hendysetiawan2020@mail.ugm.ac.id

Departemen Politik dan
Pemerintahan Program Pascasarjana
Magister Politik dan Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Gadjah Mada

<https://orcid.org/0000-0002-1776-9057>

²**Maulida Rita Widyana**

maulidaritawidyana@mail.ugm.ac.id

Departemen Politik dan
Pemerintahan Program Pascasarjana
Magister Politik dan Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Gadjah Mada

CITATION

Setiawan, H., & Widyana, M. R. . High-Cost Democracy: Stimulus Ijon Politik dalam Pemilu Lokal di Region Kaya Sumber Daya Alam. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 1-18.
<https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.90>

ARTICLE HISTORY

Received:

30 April 2022

Accepted:

30 Juni 2022

Published online

1 Juli 2022

Abstract

This study discusses the practice of political bondage which is increasingly prevalent in various regions in Indonesia. Actually, the cause of political bondage is due to high cost democracy which causes prospective candidates to have to look for sponsors, especially in companies that manage natural resources. So, when the candidate is elected or has officially taken office, he must fulfill the promise that has been agreed between the authorities and the entrepreneur, which promise can be in the form of mining permits, transfer of land functions, and so on. Then, the method used in this research is descriptive qualitative by explaining that political bonds have a correlation with corruption. Then, the researcher uses Ross' main theory which relates the correlation between natural resources that will hinder and hurt democracy. Then, Billon's theory is that natural resources have the ability to motivate and fund various forms of activity. The results of this study show that the existence of political bonds is highly correlated with corruption, because the authorities justify or make something illegal to be legal due to an agreement with businessmen. The corruption of natural resources that dominates the most is in the Pilkada, especially in areas that are rich in natural resources. Entrepreneurs actually also take advantage of the momentum of the Pilkada to be able to enter the gap so that all permits related to natural resources run smoothly and they are protected by the law in their respective regions.

Keywords: corruption; elections; natural resources; political bonds

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai praktik ijon politik yang semakin marak di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Sebenarnya, penyebab ijon politik dikarenakan high cost democracy yang menyebabkan pada calon kandidat harus mencari sponsor terutama pada perusahaan yang mengelola sumber daya alam. Sehingga, ketika kandidat tersebut terpilih atau sudah resmi menjabat, maka harus memenuhi janji yang telah disepakati antara penguasa dan pengusaha, yang mana janji tersebut bisa dalam bentuk perizinan pertambangan, pengalihan fungsi lahan, dan lain sebagainya. Kemudian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menjelaskan bahwa ijon politik memiliki korelasi dengan korupsi. Lalu, peneliti menggunakan teori utama dari Ross yang mengaitkan korelasi antara sumber daya alam yang akan menghambat dan melukai demokrasi. Kemudian, teori dari Billon yang mana sumber daya alam memiliki kemampuan untuk memotivasi dan mendanai berbagai bentuk aktivitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika adanya ijon politik ini sangat berkorelasi dengan korupsi, karena para penguasa menghalalkan atau menjadikan sesuatu yang ilegal menjadi legal dikarenakan adanya kesepakatan dengan para pengusaha. Korupsi sumber daya alam ini yang paling banyak mendominasi adalah pada Pilkada, terutama pada wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam. Para pengusaha sebenarnya juga memanfaatkan momentum Pilkada tersebut untuk dapat memasuki celah agar segala perizinan yang berkaitan dengan sumber daya alam berjalan lancar dan mereka dipayungi oleh hukum di wilayahnya masing-masing.

Kata Kunci: korupsi; pemilu; sumber daya alam; ijon politik

Pendahuluan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskusikan bagaimana kekayaan sumber daya alam cenderung menciptakan biaya demokrasi yang sangat tinggi khususnya pada pemilu di tingkat lokal. Korelasi keduanya kemudian melahirkan sistem ijon politik di tingkat lokal sebagai implikasi logis atas besarnya pembiayaan yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi (Hakim, 2022). Ijon politik sendiri dapat dipahami sebagai sistem kelindan antara korporasi (cukong) sebagai penyandang dana politik untuk membiayai proses pencalonan kandidat dalam pemilihan umum. Apabila calon kandidat politik yang dibiayai menang dalam kontestasi politik maka akan terjadi timbal balik dengan memberikan akses kemudahan dalam mengurus surat perizinan usaha khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam (termasuk tambang) (Risal, Bajari, & Hergianasari, 2022). Keterlibatan sumber daya alam yang kemudian menghadirkan sistem ijon politik tidak lepas dari interaksi bagaimana sumber daya alam memiliki sifat yang cenderung aneh. Bahkan korelasi sumber daya alam dengan demokrasi di setiap negara telah menjadi perbincangan yang menarik di kalangan ilmuwan politik sumber daya alam. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Michael L. Ross seorang profesor ilmu politik dari University California of Los Angeles dalam tulisannya yang berjudul "Does Oil Hinder Democracy" menemukan bahwa minyak memiliki sifat yang cenderung menghambat atau melukai demokrasi. Tidak hanya terbatas pada negara-negara Timur Tengah sebagai penghasil sumber daya minyak, namun efek itu meluas di mana proses demokratisasi lebih sulit terjadi seperti di negara-negara di Indonesia, Malaysia, Meksiko, dan Nigeria (Ross, 2001).

Namun dalam perkembangannya efek sumber daya alam dalam suatu region justru mampu memicu tingginya biaya demokrasi sehingga dalam praktiknya melahirkan ijon politik (Habibi, 2020). Kondisi ini pada akhirnya membuat sistem demokrasi melahirkan pemilu di tingkat lokal semakin terbatas. Artinya demokrasi tidak lagi memberikan akses bagi setiap orang untuk secara bebas dan adil mengikuti kontestasi, namun hanya diikuti oleh mereka yang memiliki modalitas ekonomi yang besar saja (kelindan elit dan *economic society*). Hal ini kemudian menciptakan kesempatan politik semakin tertutup dan akibatnya rotasi kekuasaan hanya akan berputar pada lingkaran elit saja sehingga kemudian melahirkan sistem demokrasi yang kurang sehat (Setiawan & Sa'diyah, 2021). Padahal dalam membangun iklim demokrasi yang sehat salah satu syaratnya adalah adanya pergantian kepemimpinan politik dan terbukanya ruang dan akses yang sama (Prianto, 2016).

Ijon politik muncul sebagai pertanda bahwa demokrasi khususnya di tingkat lokal mengalami persoalan yang sangat serius. Ukuran keseriusan demokrasi ini bukan masalah prosedural namun bagaimana demokrasi ini mengarah pada orientasi demokrasi yang substantif dan terbuka untuk semua. Manifestasi demokrasi di tingkat lokal yakni pemilihan kepala daerah khususnya di region-region yang kaya akan sumber daya alam telah menciptakan tantangan baru bagaimana mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Hal ini sekaligus memberikan sudut pandang baru bagaimana sumber daya alam ternyata juga mampu memainkan peran dalam membentuk demokrasi di tingkat lokal yang kemudian muncul praktik ijon politik. Uang menciptakan akses pada basis alat dari demokrasi modern seperti belanja iklan, mengoperasikan partai politik, memilih para kandidat, memobilisasi pemilih dan jajak pendapat (plekbisist). Berangkat dari alasan inilah pembiayaan politik dipastikan mempengaruhi hampir seluruh aspek dari demokrasi, baik pada negara dengan demokrasi yang masih berkembang maupun yang sudah maju (terkonsolidasi) sekalipun (Sahroni, Freddy Prisanto, Febrina Ernungtyas, & Lintangdesi Afriani, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ata terkait dengan praktik ijon politik di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa hubungan ijon politik dalam kasus korupsi mantan Bupati Malang dicirikan dengan pemberian kontrak proyek. Sementara ijon politiknya berimplikasi pada korupsi politik yang

terus dilanggengkan secara berkelanjutan (Ata, 2022). Pada konteks praktik ijon politik di Kabupaten Malang ini dapat dilihat adanya korelasi praktik ijon politik yang secara kontinu akan melahirkan perilaku korup. Ada sistem patronase dalam praktik ijon politik, di mana kekuasaan tidak lagi melayani kepentingan masyarakat umum, melainkan kepentingan-kepentingan para penguasa yang telah menempatkan mereka pada posisi-posisi kekuasaan tertentu (Madung, 2016). Oleh karena itu praktik ijon semacam ini menjadi sangat berbahaya dan mengancam iklim demokrasi yang sedang berjalan. Pasalnya ijon politik yang melibatkan pembiaya kontestasi politik dan yang dibiayai telah terbangun kesepakatan di mana keduanya saling berjalan berkelindan satu sama lainnya. Akibatnya ketika yang dibiayai ini memenangkan kontestasi politik, maka di saat itulah pihak yang membiayai meminta ganti rugi baik melalui pemberian proyek atau bahkan menekan pihak yang bersangkutan untuk berperilaku korup.

Sementara itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Habibi terkait dengan korupsi politik dalam kontestasi pemilu lokal menunjukkan bahwa pada konteks manifestasi demokrasi di Indonesia, uang memiliki kekuatan yang prestisius sehingga melahirkan ketergantungan kandidat dan kemudian berakhir pada perilaku korup yang tinggi. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan adanya klientelisme gaya baru dan patronase dalam birokrasi (Habibi, 2021). Artinya posisi demokrasi hari ini yang sedang dijalankan akan tidak bisa dilepaskan dengan barang kebendaan yakni uang. Aspek uang atau pembiayaan pemilu akan menjadi identik serta identitas demokrasi yang hari ini dijalankan. Pada prosesnya kedekatan pembiayaan dengan demokrasi kemudian melahirkan model demokrasi dengan sistem high cost democracy. Siapapun kandidat yang akan berkontestasi dapat dipastikan mereka secara finansial berada dalam kondisi mapan sekaligus memiliki modalitas ekonomi yang sangat besar untuk memudahkan dirinya memobilisasi masa demi melenggang menjadi pejabat politik.

Dua literatur penelitian di atas menunjukkan adanya korelasi bagaimana perilaku korup, klientelisme, patronase, dan ijon politik berjalan saling berkelindan. Apalagi dalam manifestasi pemilu di tingkat lokal tentu efek tersebut akan semakin terasa dengan tingginya biaya demokrasi yang harus dikeluarkan oleh setiap kandidat. Namun kelemahan dua penelitian tersebut yang sangat mendasar adalah tidak melihat bagaimana sebetulnya kecenderungan sumber daya alam bagi setiap region penyelenggara pemilu di tingkat lokal juga memberikan kontribusi atau memiliki efek terhadap bentuk perilaku korup, klientelisme, serta patronase. Misalnya saja jika berbicara mengenai persoalan Ijon politik, di mana hal yang kemudian akan dilewati adalah adanya kelindan dan kesepakatan bagaimana sumber daya alam ini menjadi jaminan dalam demokrasi. Oleh karena itu penelitian ini akan melengkapi kelemahan kedua penelitian sebelumnya dengan mencoba mengangkat aspek peran sumber daya alam dalam membangun demokrasi yang harus didukung dengan modalitas ekonomi yang besar.


Penelitian ini mengajukan hipotesis awal di mana high cost democracy khususnya dalam praktik di tingkatan lokal dipengaruhi oleh kondisi sumber daya alam. Artinya kekayaan sumber daya alam yang ada di setiap wilayah telah menghasilkan high cost democracy di mana hal itu terlihat dalam praktik-praktik ijon politik antara korporasi dengan kandidat. Hal inilah yang kemudian menjadi menarik untuk didiskusikan bagaimana sumber daya alam juga mampu memainkan peranan yang penting termasuk dalam konteks demokrasi sekalipun. Penelitian yang melihat bagaimana praktik ijon politik dalam pemilu di tingkat lokal sampai saat ini masih sangat minim dilihat dalam kacamata sumber daya alam. Padahal praktik ijon politik cenderung subur dan mendapatkan ruang dalam wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Atas dasar inilah penelitian ini menarik untuk dilakukan dengan melihat berbagai realitas di mana praktik ijon politik ini telah membawa demokrasi hari ini dalam label high cost democracy.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dalam catatan akhir tahun dan proyeksi tahun 2021 mereka mengamati sebuah cerobong mesin besar yang mereka sebut industri

ekstraktif beroperasi. Tahun 2020 menjadi tahun panen ijon politik khususnya dalam sektor pertambangan. Ada persengkongkolan antara pengusaha dan elit politik yang dimulai sejak Pemilihan Presiden 2019. Hal itu ditandai dengan adanya kecenderungan ijin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan oleh pemerintah setempat khususnya di region-region yang memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah. Misalnya saja untuk menjadi bupati atau walikota calon kontestasi politik setidaknya harus mengeluarkan 20 hingga 30 milyar. Sementara untuk menjadi calon gubernur, rentangnya anantara 20 hingga 100 milyar. Data tersebut berdasarkan kajian penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang dikemukakan oleh KPK dalam webinar pembekalan pemilihan kepala daerah berintegritas di Provinsi Sumatera Barat, Bali, dan Papua pada Kamis 26 November 2020 ([Medistiara, 2020](#)). Pertanyaannya kemudian ialah apabila LHKPN kandidat lebih kecil dari ongkos kontestasi politik, maka bagaimana dengan pembiayaan politik selanjutnya? Kondisi inilah yang kemudian menciptakan ruang pilihan di mana menawarkan ke tim sukses atau disebut sebagai politik Ijon (balas jasa). Transaksi politik antara penyedia dana (cukong/pembisnis) telah dirancang sedemikian rupa sehingga gerakan politik ijon ini tidak terlihat di masyarakat ([Hendry, 2017](#)). Namun, walaupun tidak terlihat namun gejala dan tanda-tandanya bisa diamati dengan melihat pola-polanya. Sementara untuk pembuktiannya juga cukup sulit karena perkelindanan ini dirancang sangat rapi.

Kondisi inilah yang kemudian memicu konflik, kriminalisasi masyarakat, kekerasan yang ekstrem, dan bahkan memakan korban jiwa karena orientasi yang terbangun adalah bagaimana kandidat pemenang memberikan akses kepada penyandang dana sebelumnya. JATAM mencatat di tahun 2020 saja kriminalisasi dan intimidasi di bidang pertambangan ada 8 kasus dengan korban kriminalisasi tambang sebanyak 69 orang dan 6 diantaranya remaja di bawah umur dengan menggunakan 12 pasal yang terdistribusi dalam 4 UU mulai dari KUHP, UU Minerba lama No. 4 tahun 2009 maupun UU Minerba baru no. 3 tahun 2020 hingga UU mata uang no.7 tahun 2011 ([Jatam, 2021](#)). Artinya ijon politik tidak hanya dipahami sebagai bargaining kepentingan balas jasa politik antara penyedia dana dengan kandidat yang dibiayai saja. Namun menariknya kelindan ini lebih jauh lagi telah berdampak pada kehidupan masyarakat di aras lokal. Berbagai konflik antara korporasi dengan masyarakat lokal, kekerasan, kejahatan, dan bahkan usaha-usaha untuk menguasai “perebutan” akses sumber daya alam inilah yang kemudian berbenturan dengan kepentingan masyarakat lokal setempat. Oleh karena itu kondisi ini secara tidak langsung menciptakan marginalisasi sosial di kehidupan lokal.

Grafik 1. Ijin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 2020 dan 2021



Sumber: Kementerian Energi, Sumber Daya, dan Mineral 2020 dan 2021 (*diolah*) esdm.go.id

Berdasarkan data di atas jika dicermati di region-region kaya sumber daya alam jumlah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan cenderung tinggi karena bisa mencapai lebih dari 100 IUP. Bahkan di Kepulauan Bangka Belitung bisa mencapai 540 IUP. Kepulauan Bangka Belitung yang masuk dalam region dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah berimplikasi pada IUP yang signifikan. Sementara di sisi lain ada kecenderungan pula di mana region kaya sumber daya alam diwarnai dengan motif ijon politik walaupun dalam realitasnya ini sulit dibuktikan. Korelasi ijon politik, kekayaan sumber daya alam dalam sebuah region, pemilihan umum, dan demokrasi inilah yang kemudian menghadirkan khasanah baru di dalam melihat interkasi diantara mereka ([Madung, 2016](#)).

Oleh karena itu pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik ijon politik dalam wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam cenderung bisa melahirkan high cost democracy di tingkat lokal? Sementara itu pendekatan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan dua teori utama yakni teorinya Ross yang mencoba mengaitkan korelasi antara sumber daya alam dengan demokratisasi. Bahkan Ross dalam penelitiannya secara statistik menguji keabsahan penelitiannya dan menunjukkan bahwa sumber daya alam (lebih spesifik minyak) akan menghambat dan melukai demokrasi suatu negara ([Ross, 2001](#)). Sementara itu untuk membantu dan sekaligus menguatkan teori tersebut, maka peneliti akan menggunakan teori yang disampaikan oleh Billon di mana sumber daya alam memiliki kemampuan untuk memotivasi atau mendanai berbagai bentuk aktivitas ([Le Billon, 2001](#)). Pada konteks ini bagaimana aktivitas pemilu di tingkat lokal melalui praktik ijon politik inilah sebetulnya yang akan didiskusikan dari riset ini.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan teknik deskriptif analisis. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilaksanakan melalui setting tertentu yang terjadi dalam kehidupan nyata dengan menyelidiki dan memahami fenomena, misalnya berkaitan dengan apa yang terjadi, mengapa hal tersebut terjadi, dan bagaimana hal tersebut terjadi ([Chariri, 2009](#)). Kemudian, teknik deskriptif analisis merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menampilkan gambar subjek atau objek penelitian seperti individu, lembaga, kelompok dan masyarakat pada saat ini berdasarkan fakta tertulis, gambaran, dan sebagainya ([Nawawi, 2015](#)). Studi ini menggunakan studi pustaka dengan metode pengumpulan data berkaitan dengan ijon politik yang ada dalam pemilu lokal di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Maka, penulis mengumpulkan data melalui literature yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya dengan penelitian terdahulu yang berupa jurnal nasional maupun internasional, buku, dan media online. Selanjutnya peneliti menggunakan teori mengenai korelasi sumber daya alam yang berkaitan dengan demokrasi sehingga melahirkan kesepakatan yang dilakukan antara calon kandidat pemilu dengan pengusaha atau korporasi sebagai penyandang dana politik ([KontraS, 2018b](#)).

Lebih lanjut penelitian ini di dalam menganalisis data menggunakan konsep yang disampaikan oleh Miles dan Huberman di mana ada tiga tahapan utama dalam mengolah data kualitatif ([Moleong, 2011](#)). Ketiga tahapan tersebut yakni tahap reduksi, display (penyajian data), dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi peneliti memilah dan memilih informasi yang relevan dan irrelevan sehingga data yang ditemukan akan mengerucut dan semakin sedikit dan mengarah pada pokok persoalan yang diangkat dalam sebuah penelitian. Sementara pada tahap display, peneliti akan menyajikan data baik dalam bentuk tabel maupun gambar untuk mendukung argument penelitian yang ditemukan. Terakhir yakni penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji persoalan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik konklusinya yang merupakan hasil dari sebuah penelitian ini. Oleh karena itu, di dalam menarik kesimpulan agar terstruktur dan sistematis dengan diskusi dan pembahasan maka merujuk pada definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini. Tulisan ini menggunakan teori motivasi sumber daya alam yang dikemukakan oleh Bilon khususnya dalam konteks

ini sebagai pembiayaan pemilu. Ada kecenderungan sumber daya alam yang secara adaptif mendorong dan memotivasi pembiayaan terhadap aktivitas termasuk politik di tingkat lokal. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis yang mendalam mengenai fokus penelitian untuk dapat menguji hipotesis awal melalui data-data yang telah dikumpulkan dari studi pustaka.

Hasil dan Pembahasan

Ijon Politik, Demokrasi dalam Wilayah Kaya Sumber Daya Alam

Tingginya pembiayaan pemilu di tingkat lokal di wilayah-wilayah kaya akan sumber daya alam yang kemudian melahirkan praktik ijon politik telah menjadi diskursus yang menarik dalam pemilu di ranah lokal (Sjafrina, 2019). Menariknya biaya politik yang amat mahal, berlebihan, tidak dilaksanakan dengan transparan dan fair oleh para pelaku dan donaturnya, serta tidak dapat diawasi dengan efektif oleh lembaga yang berwenang melakukannya. Proses kandidasi politik ini di dalamnya terdapat komponen biaya promosi/publikasi dan kampanye yang amat berlebihan. Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bahkan terang-terangan menyebutkan bahwa untuk kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Timur telah dihabiskan biaya sekitar 1 Trilyun Rupiah dalam acara “ILC” HUT TV One (Casmi Arrsa, 2014). Rasionalitas ini kemudian mengarahkan kembali terhadap tingginya biaya politik mengingat kebutuhan, harga, jangkauan, dan setting ekonomi sosial politik juga meningkat. Apabila biaya politik di Jawa Timur saja untuk tiket gubernur sudah menyentuh angka 1 trilyun, maka berapa dana yang harus dikeluarkan oleh kandidat dalam kurun lima tahun yang akan mendatang? Apakah akan terjadi trend penurunan atas hal ini? Tentu jawabannya tidak, karena semakin hari justru semakin meningkat. Persoalan yang kemudian hadir ialah jika kekayaan kandidat di bawah pembiayaan politik maka opsi yang muncul ialah terbentuknya kelindan antara cukong/pembisnis dengan kandidat dan kroni-kroninya dengan memobilisasi sumber daya alam daerahnya yang bersangkutan.

Hal ini sekaligus membuka celah untuk diperbincangkan bagaimana sumber daya alam nyatanya juga telah berkontribusi bagi meningkatnya pembiayaan pemilu di tingkat lokal. Walaupun fokus persoalan ini belum banyak digali secara masif, namun jika diamati secara mendalam lahirnya praktik ijon politik selalu dibarengi dengan kondisi di mana sumber daya alam sebagai basisnya. Artinya dalam konteks tersebut, keadaan sumber daya alam di ranah lokal sebetulnya telah memberikan sebuah pemahaman bagaimana mereka mengubah lanskap, potret, dan konfigurasi demokrasi hari ini yang semakin mahal. Ada semacam politik transaksional bisnis yang terekonstruksi mendesain demokrasi yang berbiaya tinggi. Politik transaksional diidentifikasi sebagai distribusi dan kelindan kekuasaan politik atau pemberian dalam bentuk barang, uang, jasa, maupun kebijakan (pembiayaan) tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi seorang atau lebih dan untuk mendapatkan keuntungan tertentu berdasarkan kesepakatan politik yang dibuat oleh beberapa partai politik atau elite politik (Casmi Arrsa, 2014) & (Hakim, 2022). Konsep inilah yang kemudian beradaptasi dengan kondisi sumber daya alam sekitar sehingga kemudian berimplikasi pada praktik ijon politik.

Falguera et.al, Bryan dan Baer sebagaimana dielaborasi oleh Sukmajati salah satu hubungan yang terbentuk antara uang dengan pemilu yang diakibatkan oleh biaya pemilu yang mahal yakni terkait dengan praktik gelap demokrasi. Munculnya pembiayaan gelap yang tidak tahu asal usulnya dari mana dan juga adanya keinginan pengusaha (economic society) dalam memberikan dukungan pembiayaan untuk kampanye kepada para calon dengan kompensasi dan harapan akan adanya timbal balik kepada kelompok-kelompok bisnis itu bilamana calon-calon tersebut berhasil mendapatkan jabatan-jabatan publik atau mendapatkan proyek fantastis. Upaya intervensi economic society ini sebagai langkah awal yang sebetulnya secara langsung atau tidak akan mempengaruhi keputusan dan tindakan politik bagi

calon-calon yang dibiayainya. Pertanyaan yang kemudian lahir adalah bukankah ijon politik adalah bagian dari praktik gelap demokrasi?

Ijon politik secara sederhana dapat dimaknai sebagai kesepakatan antara pebisnis atau pengusaha sebagai penyedia dana (penyandang dana) politik bagi para politisi yang di dalamnya terdapat orientasi kepentingan menghimpun dana politik secara praktis dan mudah. Namun, perlu dicatat juga bahwa bantuan dana politik dari pengusaha ini di kemudian hari harus dibayar oleh para politisi yang memenangkan pemilihan kepala daerah dengan melimpahkan jaminan keberlangsungan bisnisnya para penyandang dana. Jaminan ini dapat dilihat mulai dari kelancaran akses pemberian ijin usaha, jaminan politik dan kemananan bisnisnya, pelanggaran kebijakan yang berdampak positif ke bisnis, tender proyek, bahkan sampai pembiaran pelanggaran hukum bagi pebisnis yang telah mendanainya ([Kontras, 2018](#)). Oleh karena itu relasi pembiayaan politik yang terbangun antara pebisnis sebagai penyandang dana dengan politisi yang didanai kemudian berimplikasi pada pembiayaan balik. Politisi terpilih harus mengembalikan dana dari pebisnis yang telah dipakainya dalam bentuk aktivitas atau kebijakan yang mampu mengembangkan bisnisnya pengusaha secara lebih cepat. Korelasi ini kemudian menjadikan pemilihan kepala daerah yang semestinya sebagai manifestasi demokrasi lokal sarat dengan praktik ijon khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Demokrasi yang *high-cost level* di tingkat lokal pada realitasnya didasarkan pada pembiayaan pasangan kandidat yang akan berkontestasi. Menariknya dalam realitas yang terjadi di lapangan tingginya biaya demokrasi yang dikeluarkan justru lebih besar dari harta kekayaan calon kandidat yang berkontestasi. Partai politik tidak memiliki dana untuk membiayai pasangan calon yang diusungnya, sehingga ini dibebankan ke masing masing kandidat ([Azwar & Subekan, 2022](#)). Ketimpangan antara tingginya biaya demokrasi yang melebihi harta kekayaan kandidat politisi ini kemudian membangun celah yang konstruktif terhadap praktik ijon politik sebagai alternatif mutlak untuk merespon tingginya biaya demokrasi secara cepat, mudah, dan efektif.

Data yang dirilis oleh Jaringan Advokasi Tambang dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni 2018 yang diikuti oleh 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten tidak berimplikasi pada penyelesaian krisis yang terjadi di masyarakat. Manifestasi demokrasi lokal ini hanya membangun status quo atau melanggengkan krisis ekologis sosial yakni melalui berbagai instrumen izin tambang dan perkebunan. Menariknya pemilihan kepala daerah ini secara dominan di warnai oleh para politisi lama yang memiliki rekam jejak yang buruk khususnya dalam carut sengkabut masalah pertambangan. Realitas ini hadir dan juga sekaligus menunjukkan ada keberpihakan kepala daerah terpilih dengan pengusaha di mana dibuktikan dengan hubungan mereka yang semakin harmonis dengan menutup mata pada kesejahteraan masyarakat.

Demokrasi hari ini yang kemudian di tingkat lokal dimanifestasikan dengan pemilihan umum kepala daerah secara tidak langsung telah menuntut kandidat yang berkontestasi untuk memiliki modalitas ekonomi yang besar. Artinya mereka yang tidak memiliki ongkos kontestasi politik pada akhirnya tidak akan memiliki akses dan kesempatan yang sama dan setara ([Sjafrina, 2019](#)). Kondisi ini kemudian menuntut mereka mengambil opsi alternatif bagaimana pembiayaan yang demikian besar itu kemudian mampu dilakukan. Pada konteks ini opsi ijon politik khususnya di wilayah-wilayah kaya sumber daya alam penyelenggara pemilihan kepala daerah mulai nampak praktik ini hadir. Hadirnya praktik ijon politik ini dalam wilayah tersebut ditandai dengan tingginya pembiayaan demokrasi dan mudahnya kandidat terpilih memberikan akses pengusaha dalam sektor bisnisnya. Ada kecenderungan di mana wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam selain membuatnya ketergantungan terhadap SDA yang tinggi, juga berdampak pada fluktuatifnya nilai indeks demokrasi tersebut.

Tabel 2. Indeks Demokrasi Indonesia 2018-2020 dan Indeks Ketergantungan SDA 2021

Provinsi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)			Indeks Ketergantungan SDA 2021	
	Menurut Provinsi			IDBHSDA	NRDI
	2018	2019	2020		
Aceh	79.97	78.00	73.93	26,84	14,84
Sumatera Utara	64.33	67.65	65.13	0.11	0.79
Sumatera Barat	67.06	67.69	73.00	0.08	0.24
Riau	77.59	75.21	76.86	18.64	21.50
Jambi	68.71	69.76	75.53	5.46	9.06
Sumatera Selatan	77.14	78.96	74.80	9.51	9.52
Bengkulu	70.71	78.79	72.20	1.62	1.26
Lampung	68.67	72.56	72.79	0.60	1.28
Kep. Bangka Belitung	73.43	76.75	77.39	5.85	1.64
Kep. Riau	79.19	81.64	76.72	16.18	16.82
Dki Jakarta	85.08	88.29	89.21	0.29	0.26
Jawa Barat	65.50	69.09	71.32	0.44	0.54
Jawa Tengah	72.17	77.22	75.43	0.01	0.28
Di Yogyakarta	80.82	80.67	81.59	0.00	0.00
Jawa Timur	72.86	77.68	70.71	0.92	1.61
Banten	73.78	72.60	75.82	0.02	0.08
Bali	82.37	81.38	77.59	0.00	0.17
Nusa Tenggara Barat	73.63	76.64	74.27	1.34	3.19
Nusa Tenggara Timur	82.32	81.02	77.29	0.06	0.06
Kalimantan Barat	76.14	77.66	81.09	0.49	0.89
Kalimantan Tengah	71.27	81.16	74.91	5.31	6.31
Kalimantan Selatan	79.92	79.47	74.05	15.10	12.86
Kalimantan Timur	73.88	77.67	81.99	59.82	75.72
Kalimantan Utara	81.07	83.45	78.24	-	-
Sulawesi Utara	77.77	77.08	79.00	0.63	1.24
Sulawesi Tengah	75.29	77.27	75.85	1.21	3.11
Sulawesi Selatan	70.88	70.58	67.61	0.36	1.36
Sulawesi Tenggara	74.32	65.21	67.73	1.84	5.18
Gorontalo	72.59	76.29	83.21	0.06	0.12
Sulawesi Barat	71.46	77.42	73.09	0.06	0.25
Maluku	75.51	68.22	73.22	0.07	0.28
Maluku Utara	72.10	69.89	71.68	3.07	2.72
Papua Barat	58.29	57.62	61.76	83.97	50.86
Papua	62.20	65.25	64.54	39.29	31.88
INDONESIA	72.39	74.92	73.66	-	-

Sumber: * Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha BPS (diolah); **LKPP, Kementerian Keuangan ([Rahma et al., 2021 p. 156](#)) dan Badan Pusat Statistik 2021 (diolah)

Berdasarkan data yang telah tersaji di atas terlihat bagaimana kecenderungan ketergantungan wilayah akan sumber daya alam maka cenderung berdampak pada kualitas demokrasi. Wilayah-wilayah yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tinggi seperti Aceh, Papua Barat, Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Riau memiliki indeks demokrasi yang fluktuatif. Bahkan menariknya pada konteks Kalimantan Timur sebagai wilayah yang memiliki

ketergantungan sumber daya alam yang sangat tinggi justru memiliki indeks demokrasi yang semakin meningkat. Artinya secara umum ada kecenderungan bagaimana kondisi sumber daya alam melahirkan kualitas demokrasi yang sulit untuk diprediksi sesuai dengan faktor ekonomi politik yang ada di sekitarnya. Sebagaimana dikonfirmasi oleh Ross di mana sumber daya dalam konteks studinya yakni minyak bisa melukai demokrasi. Sama halnya dengan ijon politik sebagai praktik gelap demokrasi yang tidak mudah di bawa ke permukaan karena telah terekonstruksi dengan rapi. Namun bukankah ini wujud dari tidak adanya inovasi dalam demokrasi? (Tjahjoko, 2015).

Keterlibatan pebisnis dalam konteks perhelatan demokrasi bukan sesuatu yang baru khususnya dalam kajian demokrasi dan sumber daya alam. tidak hanya dalam ranah lokal saja, namun dalam wajah parelen saja pebisnis juga mendominasi. data pebisnis di perlemen 2019-2024 sekitar 55% adalah pebisnis dan 45% non pebisnis. Artinya 5-6 dari 10 orang yang saat ini duduk di Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan 2019-2024 adalah pebisnis (Margiansyah et al., 2020). Pada konteks ini peneliti ingin menunjukkan jangkakan pada level lokal saja yang sarat dengan praktik ijon politik, namun dalam level nasional proporsionalitasnya juga didominasi oleh pembisnis.

Ijon Politik dan Korupsi politik

Praktik ijon politik secara dominan memunculkan dua implikasi fundamental bagi terkisisnya wajah demokrasi yang cenderung berbiaya tinggi. Di satu sisi, praktik Ijon politik menuntut kandidat terkait untuk melakukan korupsi politik. Harus diakui praktik semacam ini sulit untuk diungkap sehingga implementasinya semakin jamak ketika pemilihan umum itu dihelat (Prasetyo, 2019). Walaupun tidak semuanya korupsi politik berhubungan langsung dengan pembiayaan pemilu yang termasuk di dalamnya ijon politik, namun peluang korupsi politik sangat besar berkaitan dengan pembiayaan pemilihan umum. Artinya kemungkinan korupsi politik yang berhubungan dengan pendanaan pemilihan pemilu pasti ada dengan pertimbangan biaya demokrasi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan ketika kandidat politik itu menang kontestasi karena ada campur tangan dari cukong-cukong di belakangnya, maka secara otomatis kandidat yang menduduki jabatan kepala daerah akan berusaha melakukan politik balas jasa. Politik balas jasa ini pada dasarnya merupakan hasil negosiasi dan kesepakatan dalam kedua belah pihak tersebut. Rasionalitasnya adalah seorang cukong atau pembisnis tidak akan mau mengeluarkan uang untuk mendanai kandidat politik tertentu apabila tidak ada keuntungan yang didapatkannya. Artinya penyedia dana ini bekerja karena mereka melihat ada keuntungan yang besar apabila calon yang didanainya terpilih. Mereka akan dengan mudah mendapatkan akses dalam mendirikan usaha pertambangan dengan cara memudahkan pengeluaran surat IUP. Inilah yang kemudian menjadi sangat berbahaya bagi iklim demokrasi di masa mendatang.

Ada beberapa fakta di mana perilaku korupsi lahir berkaitan dengan pemilihan umum. Walaupun tidak sepenuhnya perilaku korupsi berhubungan dengan pemilu, namun ada kecenderungan positif di mana banyak kasus yang muncul dan ditangani KPK berhubungan dengan pemilihan umum. Ragam bentuknya juga bermacam-macam dalam korupsi. Namun demikian kasus korupsi yang berbetuk ijin usaha yang diberikan ke sebuah korporasi menjadi titik tekan untuk melihat bagaimana sebetulnya sistem ijon itu terjadi namun sulit untuk dibuktikan di masyarakat. Data ICW menunjukkan ada 13 kasus korupsi yang berkaitan dengan pemilihan umum dan ini dilakukan oleh mayoritas kepala daerah baik itu bupati/walikota maupun gubernur, dan bahkan anggota legislatif maupun eksekutif. Baik di Pemerintahan Pusat maupun daerah semua memiliki potensi yang sama sehingga kasus ini memiliki jangkauan distribusi yang merata. Hal ini turut menyumbang trend jumlah kasus korupsi di Indonesia secara nasional. Data korupsi sebagaimana yang dirilis oleh ICW berkaitan dengan pemilihan umum dapat dilihat dari tabel 3.

Tabel 3. Kasus Korupsi dengan Dugaan Pendanaan Pemilihan Umum

No	Kasus	Tesangka/Terdakwa	Jabatan
1	Suap impor daging sapi	Luthfi Hasan Ishaq	Anggota DPR RI/Ketua Umum PKS
2	Suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Damayanti Wisnu Putranti	Anggota DPR RI
3	Pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kota Tegal dan proyek-proyek lainnya di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal	Siti Masitha Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung	Walikota Tegal
4	Suap untuk kepentingan izin usaha tambang di Tanah laut, Kalimantan Selatan	Adriasnyah	Anggota DPR RI
5	Suap pengurusan HGU perkebunan sawit	Amran Batalipu	Bupati Buol
6	Jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Klaten	Sri Hartini	Bupati Klaten
7	Jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Taufiqurrahman	Bupati Nganjuk
8	Ijon proyek rekontruksi talut abrasi pantai di Kabupaten Biak Numfor	Yesaya Sombuk	Bupati Biak Numfor
9	Suap pembangunan Pasar Atas Barokah di Cimahi	Atty Suharti	Walikota Cimahi
10	Gratifikasi perizinan dan proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Rita Widyasari	Bupati Kutai Kartanegara
11	Suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari	Adriatma Dwi Putra	Walikota Kendari
12	Suap PLTU Riau 1	Eni Maulani Saragih	Anggota DPR RI
13	Suap kerja sama penyedia kapal pengangkut distribusi pupuk	Bowo Sidik Pangarso	Anggota DPR RI/Calon legislatif DPR RI pemilu 2019

Sumber: *Indonesian Corruption Watch (ICW) 2019* diadaptasi oleh ([Sjafrina, 2019](#))

Data 13 kasus di atas korupsi politik memperlihatkan korelasi dengan pendanaan pemilu akibat pembiayaan demokrasi yang tinggi. Bahkan jika dilihat secara seksama dari 13 data tersebut maka korupsi politik dengan dugaan pendanaan pemilu berkorelasi positif dengan sumber daya alam. Ada pelibatan sumber daya alam dengan demokrasi yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu maka dugaan praktik ijon politik adalah bukan sesuatu yang mengada-ada dalam demokrasi namun adalah fakta nyata di bawah permukaan yang tumbuh subur. Demokrasi, sumber daya alam, dan praktik ijon politik bagaimanapun akan membawa demokrasi dalam ruang kemerosotan dan ini tidak sehat bagi iklim demokrasi. Hanya saja minimnya kajian ijon politik dalam demokrasi khususnya dalam pemilihan

umum kepala daerah tidak begitu masif dilakukan. Padahal gejala-gejala keberadaan sumber daya alam dalam sebuah wilayah telah terbukti memacu praktik ijon politik dan ini melukai demokrasi itu sendiri. Sebagaimana diutarakan oleh Ross bahwa sumber daya alam akan menjadi aset yang mampu membawa demokrasi dan bahkan justru sumber daya alam sebagai sumber aktivitas dan pendanaan. Lantas bukankah ijon politik ini merupakan bentuk dari pembiayaan aktivitas dari sumber daya alam itu sendiri? Sistem praktik ijon politik secara langsung telah menambah jumlah pelaku korup di Indonesia. ini tentu sangat tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang berkualitas. Bahkan dari rilis data Komisi Pemberantasan Korupsi kasus korupsi di Indonesia dalam kurun tahun 2017-2020 cenderung diwarnai oleh kasus korupsi dengan kasus suap. Termasuk di dalamnya praktik korupsi yang dihasilkan dari sistem ijon politik itu sendiri. Kasus korupsi dalam kurun waktu 2017-2020 berdasarkan rilis data KPK dapat dilihat dalam tabel 4.

Tabel 4. Kasus Korupsi Tahun 2017-2020

Kasus	2020	2019	2018	2017	Jumlah Tahun Keseluruhan
Pengadaan Barang dan Jasa	30	18	17	15	80
Perizinan	0	0	1	2	3
Suap	56	119	168	93	436
Pembiayaan	0	1	4	0	5
Penyalahgunaan Anggaran	2	2	0	1	5
Pencucian Uang	3	5	6	8	22
Menghalangi Proses di KPK	0	0	3	2	5
Total	91	145	199	121	556

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021 diadaptasi dari ([Fadhlorrohman et al., 2021 p. 52](#))


Berdasarkan data korupsi di atas menjadi menarik untuk dicermati di mana kasus korupsi politik diwarnai dengan kasus suap sebanyak 436 kasus dalam kurun 2017-2020. Kasus suap ini mengonfirmasi di mana dalam konsep politik dikenal dengan bribe and kickback. Seorang kepala daerah yang akan maju dalam kontestasi politik sebelumnya dalam tahapan kampanye telah melakukan sistem ijon politik. Kandidat terkait mendapatkan dana politik dari donatur korporasi atau pembisnis namun kemudian mereka akan meminta kembali imbal balik apabila mereka menang. Hal ini dikarenakan biaya politik pemilu yang sangat mahal sehingga pada akhirnya membuat banyak kepala daerah menjadi korup akibat perkelindanan politik sistem ijon. oleh karena itu sistem suap yang marak tersebut secara tidak langsung cenderung memberikan pola bagaimana sistem ijon politik melalui suap ini saling berinteraksi.

Dalam hal ini, konsepsi antara ijon politik dan korupsi politik sama-sama menempatkan pelaku bisnis dan politisi sebagai aktor kunci dalam membangun adanya aliansi kuasa predator yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan pada kelompoknya ([Ata, 2022](#)). Maka, dengan melakukan konsentrasi pada penguasaan akses dan sumber daya publik, kedua aktor tersebut membangun adanya kesepakatan informal yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya dengan cara melakukan ijon ([Ata, 2022](#)). Relasi yang dilakukan antara penguasa dan pengusaha yang merupakan aktor kunci memiliki peran dalam sistem eksploitasi sumber daya alam. Sehingga, mengakibatkan pada klientalistik dari proses transaksi lembaga formal dan informal yang menjadi transformasi pola relasi kedua aktor sebagai konsekuensi dengan adanya perubahan distribusi pada kekuasaan dan sumber daya dan

munculnya fenomena pada kekuasaan Negara (Risal et.all, 2022). Aktor formal yaitu penguasa yang bekerja sebagai fasilitator bagi terbukanya akses kapitalisasi energi dan sumber daya lokal, serta kekuatan informal yaitu pada pengusaha yang memiliki peran sebagai eksekutor di lapangan dalam mereduksi ruang dalam orientasi negara (Risal, et.all 2022). Kondisi ini mengakibatkan pada terjalannya koneksi yang kuat antara tokoh politik dan pengusaha.

Apabila ajang pemilu multipartai yang ada di Indonesia diwarnai dengan adanya berbagai kecurangan dan malpraktik elektoral, maka kualitas demokrasi yang menjadi bermasalah. Praktik jual beli suara pertukaran keuntungan materil untuk mendapatkan dan mengharapkan suara adalah salah satu bentuk dari manipulasi elektoral yang lazim dijumpai di negara-negara demokrasi baru (Jensen dan Justesen, 2014). Faktanya semangat perubahan untuk meniadakan politik uang pada masa transisi dari rezim otoriter ke demokrasi namun malah justru mendorong maraknya praktik-praktik nondemokrasi. Namun, terdapat beberapa pendapat lain yang mengemukakan apabila penggunaan uang yang tidak terkontrol dalam politik justru dapat mengikis fungsi dari demokrasi tersebut dan menyebabkan pada akses yang tidak setara terhadap kekuasaan dan menyebabkan pula pada politisi yang menjadi terikat dengan kelompok tertentu tersebut (Coate, 2002).

Akses finansial dari industri sumber daya alam, seperti pertambangan, perkebunan, dan lain sebagainya mendorong para politikus untuk tidak tanggung-tanggung menghabiskan uang dalam mengalahkan kandidat lain dalam pertarungan pemilu. Hal ini terjadi karena biaya pemilihan yang tinggi dan merupakan alasan penting mengapa demokrasi Indonesia tidak menghasilkan pada pembatasan dominasi oleh para elit ekonomi (Edward & Ward, 2019). Kejadian tersebut, dibuktikan pada pelaku bisnis yang menyokong sejumlah uang atau sumber daya lainnya untuk mendukung pembiayaan kampanye para politisi, sementara para politisi menjanjikan kemudahan akses bisnis dan mengembalikan sokongan dari dana tersebut dengan melakukan korupsi sumber daya publik yang merugikan bagi masyarakat (Ata, 2022).



Gambar 1. Hubungan Perilaku Korup, Patronase, Klientelisme, dan Ijon Politik
 Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Bantuan dana politik tersebutlah yang kemudian hari dibayar oleh para politisi pemenang pemilu dengan cara memberikan jaminan keberlangsungan bisnis bagi para penyandang dana. Beberapa kasus

yang dilakukan adalah dengan adanya kelancaran perizinan pada jaminan politik dan juga keamanan, pelanggaran pada kebijakan dan juga kelonggaran pajak yang tinggi, pengkondisian adanya tender proyek sampai dengan pembiayaan pada pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan pada kerugian keuangan pada negara (Ata, 2022). Praktik ijon politik ini, sangat marak di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan Pilkada bisa dikatakan yang mendominasi praktik korupsi ini. Hal tersebut, terbukti dengan semakin panjangnya daftar Kepala Daerah yang tersangkut pada kasus korupsi di Indonesia (Kontras, 2018).

Berdasarkan gambar 1 dapat dipahami bahwa perilaku korupsi, patronase, klientelisme, dan ijon politik berjalan berkelindan. Menariknya dalam sistem patron antara kandidat dan pembiaya politik bisa bermain dan bertukar peran. Terkadang pembiaya politik bisa menjadi patron yang mengendalikan kandidat terpilih sebagai klien. Sebaliknya kandidat terpilih menjadi patron manakala mereka bisa mengatur dan mengendalikan kesepakatan yang telah disepakati oleh klien (penyedia dana politik). menariknya perkelindanan ini dalam manifestasi politik lokal di region kaya sumber daya alam akan melahirkan perilaku korup. Hal ini muncul karena praktik politik balas budi apabila kandidat menang dalam pemilihan umum. Pada akhirnya orientasi ini kemudian menuju pada satu titik yakni ijon politik sebagai bentuk realisasi dari balas budi tersebut.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat apabila sepanjang 2010 hingga 2018 terdapat 242 Kepala Daerah yang menjadi tersangka korupsi. Selanjutnya, menurut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) merilis catatan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimana penguasa bersekongkol dengan elite politik dan menanggung untung dalam transaksi politik ijon yang dimulai sejak Pilpres 2019 (JATAM, 2021). Persekongkolan kejahatan korporasi dan negara yang menyebabkan terjadinya konflik. Sehingga, dapat dikatakan apabila tahun 2021 menjadi arena kejahatan yang dilakoni oleh sejumlah oligarki ekstraktif yang kini sudah menyatu pasca drama yang penuh kepalsuan pada Pemilu 2019. Dalam hal ini, dapat dikatakan apabila pasca gelombang pemilu oligarkis, Indonesia telah menghadapi babak baru mengenai kejahatan dimana sesuatu yang ilegal dan kriminal menjadi sesuatu yang legal atau bahkan melampaunya (JATAM, 2021). Parlemen berubah bukan menjadi kanal suara rakyat, namun menjadi stempel dan bertindak seperti firma konsultan korporat yang pada dasarnya mereka malah memperjuangkan pasal-pasal pro korporat. Ada hubungan patron dan klien yang di dalamnya terbangun relasi kuasa (Ramadhan & Oley, 2019).

Sementara, terdapat beragam permasalahan krisis yang dirasakan masyarakat yang ternyata tidak muncul dalam pesan kampanye. Prosedur demokrasi yang dijunjung oleh Negara Indonesia masih sangat terputus dari harapan rakyat untuk dapat terbebas dari krisis yang menyebabkan mereka menderita dan tercekik, dimana hal itu hanya menjembatani kepentingan politisi dan pelaku bisnis lewat ijon politik. Sehingga, hal ini tidak mengherankan apabila para kandidat yang menang memiliki tanggung jawab lebih berat pada pemodal sebagai penyokong dana daripada rakyat yang memberikan suara (Nahar, 2018). Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu korupsi karena terjerat kasus ijon politik, maksudnya korupsi yang menjerat aktor atau penguasa tersebut bukan semata-mata dikarenakan penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri, melainkan lebih dari itu, yaitu dikarenakan adanya konsekuensi daru ijon politik yang telah disepakati antara kandidat yang mencalonkan pada pemilu dengan perusahaan yang bekerjasama dengannya. Dalam hal ini, setiap sokongan dana yang diberikan oleh para pelaku bisnis, melalui adanya kesepakatan informal, mengharuskan adanya pengembalian secara menguntungkan (Ata, 2022).

Para pengusaha yang bergabung dalam tim sukses kandidat yang mencalonkan diri, menyokong sejumlah dana. Dengan dukungan dana yang berupa sumber daya inilah yang nantinya digunakan untuk membiayai sejumlah kebutuhan pemilu, termasuk dengan cara membagi-bagikan kepada para pemilih sebagai bentuk dari adanya pertukaran klientalisme (Ata, 2022). Maka, bentuk klientalisme rasional

tersebut, mewajibkan kepada partai politik dan politisi untuk memiliki kontrol terhadap birokrasi dan dapat memanipulasi kontrol atas sumber daya negara (Edward & Ward, 2019). Sebenarnya, para aktor bisnis berusaha untuk mempengaruhi penguasa untuk memonopoli sumber-sumber ekonomi dan juga proyek-proyek infrastruktur pemerintah (Budiman & Agus Riyanto, 2013). Penguasa sebagai regulator dan pembuat kebijakan, telah memberikan kesempatan pada pemburu rente (*rent seeking*) yang berkembang seiring dengan menguatnya pola patronase sebagai penumpang gelap (*free rider*) yang berlindung dibalik regulasi, lisensi, dan proteksi kebijakan yang diberikan penguasa (Budiman & Agus Riyanto, 2013).

Kekayaan calon kandidat partai politik yang ingin mencalonkan diri, sebenarnya tidak sebanding dengan biaya kebutuhan untuk dapat mengikuti kontestasi dalam pemilu. Sehingga, untuk menutupi segala kebutuhan tersebut, maka para calon kandidat mencari sponsor. Maka dari itu, para pebisnis sektor sumber daya alam berbondong-bondong untuk melihat sebagai salah satu celah untuk mendapatkan jaminan kenyamanan dan keberlangsungan dari investasi mereka (JATAM, 2017). Kemudian, investasi yang digunakan yang berbasis lahan skala besar adalah bentuk dari hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku bisnis dan politisi.



Gambar 2. Izin Usaha Pertambangan yang terbit di tahun politik sebagai bentuk dari Potensi Ijon Politik

Tertangkapnya sejumlah pejabat daerah dikarenakan mereka terjerat kasus korupsi yang berkaitan dengan izin pengelolaan sumber daya alam, memang dikarenakan memang tingginya biaya demokrasi atau pemilu. Contoh kasus terkait dengan izin pertambangan dalam perjanjian ijon politik, seperti yang terjadi pada Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin pertambangan yang di tetapkan oleh KPK (Budiman & Agus Riyanto, 2013). Modus yang digunakan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara adalah mengeluarkan SK IUP kepada orang atau perusahaan, namun disertai dengan *kickback* atau imbal jasa. Selain itu, terdapat kasus lain yang terjadi di Sulawesi Tenggara yang menimpa Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yaitu Aswad Sulaiman yang diduga melakukan korupsi dan suap terkait dengan izin tambang yang mencapai Rp 2,7 triliun rupiah yang berasal dari

penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat perizinan yang melanggar hukum. Selain itu, Aswad juga telah menerima sejumlah uang Rp 13 miliar dari beberapa perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara ([Budiman & Agus Riyanto, 2013](#)).

Pada dasarnya, korupsi atas nama sumber daya alam baik sektor kehutanan dan pertambangan telah terstruktur. Salah satu modus korupsi dan persekongkolan adalah menjadikan proses perizinan tambang menjadi arena negoisasi kepentingan antara penguasa dan pengusaha. Salah satu wilayah yang dikenal memiliki banyak penerbitan izin pertambangan adalah di Kalimantan Selatan ([Budiman & Agus Riyanto, 2013](#)). Hal ini erat kaitannya dengan upaya meningkatkan eksploitasi terhadap sumber daya tambang dan juga mengundang para investor asing, nasional, maupun daerah. Sehingga, praktik izin pertambangan tersebut telah menjadikan arena pada maraknya praktik KKN, mafia pertambangan, dan yang paling berklindan dengan ijon politik adalah penyalahgunaan kekuasaan. Terdapat fakta apabila persekongkolan penguasa dengan pengusaha dengan memanfaatkan isu pengelolaan tambang batu bara di Kalimantan Selatan dalam kepentingan politik pada Pilkada langsung merupakan salah satu bentuk dari praktik ijon politik ([Hidayat, 2006](#)).

Gambar 2 menunjukan izin usaha pertambangan yang terbit menjelang pelaksanaan Pilkada dan ada di seluruh Indonesia yang berada di Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur yang berpotensi adanya praktik ijon politik di Indonesia yang dilakukan kesepakatan antara penguasa dan politisi sehingga menimbulkan pada korupsi yang semakin meningkat di Indonesia.

Dalam hal ini, apabila ijon politik semakin berkembang di wilayah Indonesia, maka hingga ke masa depan akan menghasilkan pemimpin yang korupsi, mengingat bahwasanya biaya pemilu memang sangat mahal. Bisa dikatakan pula apabila calon kandidat akan bekerjasama dengan perusahaan yang bergerak dalam sumber daya alam. Entah dari segi kerusakan lingkungan, kerugian secara ekonomi, dan juga terkena dampak sosial. Perhelatan dari pemilu pada dasarnya dimanfaatkan untuk memperebutkan kekuasaan dan jabatan dan juga menanggung kekayaan pada segelintir elit politik dan pelaku bisnis yang memiliki kepentingannya masing-masing untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga, para pelaku bisnis juga akan mendapatkan jaminan politik dan keamanan dalam melanggengkan bisnis mereka di berbagai daerah yang kaya akan sumber daya alam.

Kesimpulan

Sistem ijon politik yang semakin marak terjadi di Indonesia dibuktikan dengan para investor yang membantu atau memberikan sumbangan kepada calon kandidat partai politik yang berupa uang dari hasil sumber daya alam yang perusahaan tersebut investasikan. Ijon politik ini terjadi dikarenakan biaya pemilu yang sangat mahal atau high cost democracy, sehingga mengakibatkan pada para kandidat yang harus mencari sponsor dalam membantu mereka untuk memenangkan pemilu. Keberadaan ijon politik ini dibuktikan setelah kandidat berhasil menduduki kursi dalam pemilu, maka terdapat perjanjian-perjanjian yang harus ditepati antara penguasa dan politisi dengan memberikan izin pertambangan, alih fungsi lahan, dan lain sebagainya. Melalui segi perizinan pertambangan saja sudah berakibat pada kerusakan ekologi, diskriminasi masyarakat secara sosial, dan ketidakadilan ekonomi. Praktik ijon politik ini memang paling banyak terjadi pada pemilu lokal khususnya di region kaya sumber daya alam. Banyak sekali Kepala Daerah di berbagai wilayah yang melakukan korupsi untuk melunasi kesepakatan yang telah dibuat dengan para pengusaha.

Hasil dari penelitian ini, menunjukan apabila korupsi sangat merajalela di berbagai wilayah Indonesia, terutama wilayah yang kaya sumber daya alam. Kecenderungan yang terjadi adalah korupsi ini tidak dapat dihentikan karena sistem pemilu di Indonesia yang sifatnya adalah terbuka dengan membiarkan

para kandidat menarik simpati dari rakyat dengan memberikan sokongan finansial berupa uang atau kebutuhan pokok lainnya yang mana biaya tersebut memang tidak murah. Para kandidat memang memiliki ambisius tinggi dalam memenangkan pemilu sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Lalu oleh para investor sengaja untuk memasuki celah tersebut agar segala investasi yang para pengusaha tersebut lakukan dapat berjalan dengan mulus dan juga ada payung hukum yang menaungi para pengusaha meskipun sebenarnya praktik tersebut adalah ilegal. Oleh karenanya praktik pemilihan umum dalam level daerah kaya sumber daya alam menjadi ruang subur bagi tumbuhnya praktik ijon politik.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Departemen Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan arahan sehingga tulisan ini bisa terwujud. Selain itu juga saya ucapkan terima kasih kepada penulis kedua yakni Maulida Rita Widiana sebagai salah satu mahasiswa politik pemerintahan Universitas Gadjah Mada yang memiliki konsentrasi kajian di Politik Sumber daya Alam.

Referensi

- Ata, N. (2022). Praktik Ijon Politik Pada Kasus Korupsi Kepala Daerah: Study Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Kabupaten Malang. *Journal of Governance Innovation*, 4(1), 65–83. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i1.1187>
- Azwar, & Subekan, A. (2022). Does Democracy Reduce Corruption in Indonesia? *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(3), 195–208. <https://doi.org/10.22146/jsp.56886>
- Budiman, & Agus Riyanto. (2013). *Kapita Selekta Kuesioner: Pengetahuan dan Sikap dalam Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Casmi Arrsa, R. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 169. <https://doi.org/10.31078/jk%25x>
- Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. <http://eprints.undip.ac.id/577/>
- Coate, M. B. (2002). A Test of Political Control of the Bureaucracy: The Case of Mergers. *Economics and Politics*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.1111/1468-0343.00097>
- Edward, A., & Ward, B. (2019). *Demokrasi For Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fadhlurrohman, M. I., Syarifuddin, T. I., & Etika Khairina. (2021). Political Ethics in Leadership: Impact of Behaviour Ethics Implementation of Regional Heads in Indonesia. *Journal of Government and Political Issues*, 1(1), 45–55. <https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i1.10>
- Habibi, M. (2020). *Ijon Politik Izin Usaha Pertambangan Bentuk Patronase dan Klientelisme dalam Pemilukada Kalimantan Timur Tahun 2018* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved from <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31858>
- Habibi, M. (2021). A regional head election's political corruption and new styles of clientelism. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(4), 417–430. <https://doi.org/10.20473/mkp.v34i42021.417-430>
- Hakim, A. B. (2022). Demokrasi dan Politik Biaya Tinggi (High Cost Politics). *JOSH: Journal of Sharia*, 1(1), 12–22. Retrieved from <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/463>

- Hendry, D. (2017). Jatam: Waspada Enam Modus Ijon Politik Tambang di Indonesia. Retrieved January 3, 2022, from Mongabay website: <https://www.mongabay.co.id/2017/02/10/jatam-waspada-enam-modus-ijon-politik-tambang-di-indonesia/>
- Hidayat, S. (2006). *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa, dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasca Pilkada*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- JATAM. (2017). Mewaspada Ijon Politik Pertambangan pada Pemilu 2017. Retrieved January 1, 2022, from Jaringan Advokasi Tambang website: <https://www.jatam.org/mewaspada-ijon-politik-pertambangan-pada-pemilu-2017/>
- JATAM. (2021). 2020 Adalah Tahun Panen Ijon Politik Tambang, Kriminalisasi hingga Berujung Bencana. Retrieved January 3, 2022, from Jaringan Advokasi Tambang website: <https://www.jatam.org/2020-adalah-tahun-panen-ijon-politik-tambang-kriminalisasi-hingga-berujung-bencana/>
- Jensen, P. S., & Justesen, M. K. (2014). Poverty and Vote buying: Survey-based Evidence from Africa. *Electoral Studies*, 33, 220–232. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.07.020>
- KontraS. (2018a). Ijon Politik Pilkada Melanggengkan Krisis Ekologis. Retrieved January 3, 2022, from Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan website: <https://kontras.org/2018/03/14/ijon-politik-pilkada-melanggengkan-krisis-sosial-ekologis/>
- KontraS. (2018b). Ijon Politik Pilkada Melanggengkan Krisis Sosial Ekologis. Retrieved January 3, 2022, from Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan website: <https://kontras.org/2018/03/14/ijon-politik-pilkada-melanggengkan-krisis-sosial-ekologis/>
- Le Billon, P. (2001). The Political Ecology of War: Natural Resources and Armed Conflicts. *Political Geography*, 20(5), 561–584. [https://doi.org/10.1016/S0962-6298\(01\)00015-4](https://doi.org/10.1016/S0962-6298(01)00015-4)
- Madung, O. G. (2016). Korupsi, Patronase, dan Demokrasi. *Jurnal Ledalero*, 15(1), 11–23. <https://doi.org/10.31385/jl.v15i1.26.11-23>
- Margiansyah, D., Aidulsyah, F., Kurniawan, F. E., Kusumaningrum, D., Aini, Y. N., & Sabilla, K. (2020). *Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia*. Jakarta. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31169.17765>
- Medistiara, Y. (2020). Kutip Data Kemendagri, KPK Paparkan Biaya Calon Kepala Daerah Capai Rp 100 M. Retrieved January 3, 2022, from DetikNews website: <https://news.detik.com/berita/d-5270765/kutip-data-kemendagri-kpk-paparkan-biaya-calon-kepala-daerah-capai-rp-100-m>
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nahar, M. (2018). Ijon Politik Tambang. Retrieved January 3, 2022, from Jaringan Advokasi Tambang website: <https://www.jatam.org/ijon-politik-tambang/>
- Nawawi, H. (2015). Metode Penelitian Bidang Sosial. (cetakan ke-14). *Gajah Mada University Press*, Yogyakarta, hal, 176.
- Prasetyo, W. (2019). Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.336>
- Prianto, B. (2016). Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i2.436>
- Rahma, H., Fauzi, A., Juanda, B., & Widjojanto, B. (2021). Fenomena Natural Resource Curse dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 148–163. <https://doi.org/10.21002/jepi.v21i2.1358>

- Ramadhan, M. N., & Oley, J. D. B. (2019). Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(1), 169–180. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.379>
- Risal, S., Bajari, A. H., & Hergianasari, P. (2022). Sumber Daya Alam dalam Pusaran Pilkada Serentak. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 135–148. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i02.3948>
- Ross, M. L. (2001). Does Oil Hinder Democracy? *World Politics*, 53(3), 325–361. <https://doi.org/10.1353/wp.2001.0011>
- Sahroni, A., Freddy Prisanto, G., Febrina Ernungtyas, N., & Lintangdesi Afriani, A. (2019). “Politik Tanpa Mahar”: Semiotika Jargon Komuniaksi Partai Nasional Demokrat di Era Demokrasi Biaya Tinggi. *Jurnal Semiotika*, 13(2), 146–152. <https://doi.org/10.30813/s:jk.v13i2.1938>
- Setiawan, H., & Sa’diyah, K. (2021). The Strength of the Kinship Politics Network and Modalities of Pilar Saga in the 2020 South Tangerang Regional Head Election. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(2), 119–130. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.119-130>
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 05(1), 43–53. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>
- Tjahjoko, G. T. (2015). *Politik Ambivalensi : Nalar Elite di Balik Pemenangan Pilkada* (U. N. Ni’mah, Ed.). Yogyakarta: Polgov (Politics and Government) Universitas Gadjah Mada.